

KERTAS KEBIJAKAN

HAK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA



K E R T A S K E B I J A K A N

**HAK PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Kertas Kebijakan
Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum
dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021

Tim Penulis

Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dea Dini Singgi, Asma'ul Khusnaeny, Hayati Setia Inten, Indriyati Soeparno, Irawati Harsono, Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A., Saur Situmorang, Siti Aminah Tardi, Soraya Ramli, Thaufik Zulbahary

Tim Diskusi

Enny Soeprapto, Ph.D., Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.H., Dra. Mamik Sri Supatmi, M. Si., Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A., Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A.

Tim Editor

Siti Aminah Tardi, Adzkar Ahsinin, Erasmus Napitupulu

Desain Cover dan Tata Letak

Andaresta Dhinda Sasdana

Kertas Kebijakan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Kertas Kebijakan ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Kertas Kebijakan ini dibuat dengan menggunakan dana APBN. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan tidak diperjualbelikan.

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3922

mail@komnasperempuan.go.id

<http://www.komnasperempuan.go.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
A. Latar Belakang	1
B. Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)	5
C. Rekomendasi Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana	11
1. Penyelidikan	12
2. Penyidikan	12
3. Upaya Paksa	12
4. Penghentian Penyidikan	13
5. Pemberian Informasi Hak Tersangka, Saksi, dan Korban	14
6. Pemeriksaan Berperspektif Perempuan	14
7. Perlindungan Sementara atau Tetap untuk Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban	15
8. Penuntutan.....	16
9. Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.....	17
10. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	18
11. Bantuan Hukum untuk Korban	21
12. Fasilitas Khusus	22
13. Upaya Hukum	23
D. Penutup.....	24
Daftar Pustaka	25

LATAR BELAKANG

Undang Undang Dasar 1945 telah memuat prinsip hak asasi manusia (HAM), baik dalam Pembukaan maupun pada batang tubuh. Berbagai konvensi internasional juga telah diratifikasi dan mengamanatkan Pemerintah Indonesia untuk melakukan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM terhadap setiap orang.

UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disusun sebelum Indonesia meratifikasi instrumen hukum HAM internasional sehingga universalitas HAM belum diakomodir, termasuk prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender yang diamanatkan UU No. 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Ratifikasi berbagai instrumen hukum HAM Internasional menjadi salah satu alasan pentingnya pembaharuan hukum acara pidana.

Di sisi lain, walau belum ada pembaharuan KUHAP, terdapat perkembangan pengaturan hukum acara pada hukum pidana khusus, seperti:

1. Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan upaya paksa (represif) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang memperkenalkan perlindungan sementara dan kesaksian satu orang saksi (korban) dinilai cukup.
3. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) yang memberikan hak atas restitusi terhadap korban yang juga merincikan pengaturan eksekusi hak tersebut secara lebih jelas.
4. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan keadilan restorative dalam menangani Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).
5. Undang-undang tentang Narkotika yang mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Perkembangan hukum acara pidana terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu kewenangan praperadilan untuk penetapan tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), gugurnya permohonan praperadilan (Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015), penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP (Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015) dan pembatasan ruang lingkup hukum materiel praperadilan (Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015).¹ Perkembangan yang bersifat hukum acara pidana khusus maupun koreksi terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHAP menjadi pertimbangan penting untuk mengintegrasikan ke dalam pembaharuan hukum acara pidana.

Pada tatanan struktur kelembagaan negara, pasca reformasi Indonesia telah memiliki Lembaga Nasional HAM (LNHAM) yang independen, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap pemenuhan HAM. Kemudian, di lembaga subsistem peradilan pidana, juga telah terbentuk lembaga-lembaga pengawasan, seperti Komisi Polisi Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan (Komjak), dan Komisi Yudisial (KY) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH). Begitu pula dengan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk memfasilitasi pengajuan restitusi untuk korban. Tugas, pokok, dan fungsi lembaga-lembaga tersebut belum terdapat dalam KUHAP saat ini.

¹ Riki Perdana Raya Waruwu, Pra Peradilan Pasca 4 Putusan MK, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>.



Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Sedangkan di Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Namun, sampai saat ini belum ada sinkronisasi dan harmonisasi RUU HAP dengan perkembangan-perkembangan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

Pada tahun 1999, Pemerintah telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang diketuai oleh ahli hukum pidana Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H. Pada tahun 2010, Tim Penyusun menyelesaikan draf RUU HAP dan RUU HAP masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014.² Ketika RUU HAP dibahas, terjadi dinamika terkait sejumlah ketentuan yang dinilai menyulitkan proses penyidikan tindak pidana korupsi dan akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi,³ maka Pemerintah bersama DPR sepakat pembahasan dilanjutkan pada periode jabatan DPR selanjutnya dengan akan menerima masukan dari lebih banyak pihak. Namun, DPR periode 2014-2019 memprioritaskan pembahasan RUU KUHP dan RUU HAP diancang akan bahas setelah RUU KUHP disahkan.

² Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP), *Mengawal RUU KUHP*, (Jakarta, 2014), hal. 6.

³ *Ibid.*, hal. 11.

Dalam kerangka KUHAP saat ini, perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) belum mendapatkan jaminan perlindungan terkait dengan hak-haknya sebagai saksi, korban dan tersangka/terdakwa, termasuk kebutuhan khas perempuan. Perempuan korban kekerasan masih ditempatkan sebagai alat bukti semata, sementara keadilan, dan pemulihan akibat tindak pidana yang diterimanya tidak menjadi perhatian negara. APH yang tidak memiliki perspektif gender sering masih menganggap korban sebagai pihak penyebab atau bertanggungjawab atas tindak pidana yang dialaminya. Sementara itu, perempuan tersangka belum dijamin kebutuhan khususnya atau kerentanan dan ketidakadilan gender yang dialaminya menjadi bagian yang diperhatikan di setiap tahap pemeriksaan. Karenanya Komnas Perempuan memandang penting untuk memberikan rekomendasi Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**KONSEP SISTEM
PERADILAN
PIDANA TERPADU
PENANGANAN
KASUS KEKERASAN
TERHADAP
PEREMPUAN
[SPPT-PKKTP]**

Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun sejak tahun 2003 sebagai hasil dari kerja bersama Komnas Perempuan, Derap Warapsari, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta, dan Pusat Kajian Wanita dan Gender (PKWJ) Universitas Indonesia (UI).

Konsep SPPT-PKKTP dibangun tidak lepas dari kelemahan KUHP yang belum menyeimbangkan antara kepentingan korban dengan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait hukum acara pidana menemukan adanya permasalahan baik dari sisi substantif, struktur aparat maupun budaya hukum pidana.

KUHP MEMILIKI SEJUMLAH KEKURANGAN, YAITU:

- a. Tidak ada pengaturan perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada PBH.
- b. Tidak ada pengaturan tata cara khusus bagi proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PBH.
- c. Tidak terdapat pengaturan mengenai hak atas informasi.
- d. Tidak ada larangan bagi pihak mana pun mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuannya.
- e. Tidak ada pengaturan mengenai wewenang aparat penegak hukum untuk merujuk PBH ke lembaga lembaga pemulihan, berkomunikasi dengan korban, keluarga korban, dan pendamping korban.
- f. Tidak adanya larangan sikap yang memojokkan atau menyalahkan korban.
- g. Tidak ada pengaturan mengenai perlunya penyediaan ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis perempuan korban.
- h. Tidak ada pengaturan mengenai penyediaan ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan korban atau yang terpisah dari tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan hingga persidangan.
- i. Keterbatasan pengaturan mengenai pemberian kesaksian perempuan korban melalui media audio-visual.
- j. Keterangan satu orang saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/terdakwa bersalah walau ditambah alat bukti lainnya.
- k. Tidak ada pengaturan mengenai mekanisme perlindungan bagi saksi/korban.
- l. Tidak ada pengaturan mengenai bantuan hukum dan pendampingan bagi korban.
- m. Tidak ada jaminan hak-hak korban yang setara dengan tersangka/terdakwa;
- n. Tidak adanya mekanisme restitusi, kompensasi dan bantuan untuk korban.
- o. Tidak ada hak korban untuk berpartisipasi dalam setiap proses hukum atas kasus yang dialaminya.

Kekurangan di atas ditambah dengan budaya hukum terhadap PBH masih didasarkan pada stereotip gender yang menyebabkan pelayanan terhadap perempuan berbeda dengan lelaki. PBH akan dikaitkan dan dinilai berdasarkan nilai moralitas dan pengalaman laki-laki, yang selanjutnya berdampak pada tidak terpenuhi hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan.

SPPT-PKKTP DIDEFINISIKAN SEBAGAI

Sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sederhananya adalah mengintegrasikan setiap subsistem SPP dengan sistem pelayanan pemulihan korban yaitu pendampingan, bantuan hukum, kesehatan, psikologis, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian SPPT-PKKTP bertitik tekan pada perspektif korban dan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan pidana atau sebagai subjek dalam peradilan pidana, tanpa harus mengorbankan perlindungan hak-hak dari tersangka/terdakwa. Upaya memposisikan perempuan sebagai subjek pada SPPT-PKKTP diharapkan sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan dilakukan dalam semua tahapan sistem peradilan pidana.

Pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT-PKKTP adalah penyelidik atau penyidik, jaksa, hakim, petugas lapas dan pendamping korban.

Pendamping korban, dalam hal ini adalah, psikolog/psikiater, pemberi bantuan hukum, penyedia layanan kesehatan, petugas *shelter* atau rumah aman. Dalam implementasinya, pihak-pihak yang terlibat dalam SPPT-PKKTP dapat terkoordinasi dalam suatu pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit, lembaga pengelola layanan atau kepolisian.

Pengintegrasian subsistem pemulihan dalam SPP tidak akan mengurangi kewenangan APH di setiap tingkat pemeriksaan. Adanya subsistem pemulihan akan membantu, khususnya penyidik dalam mengungkap tindak pidana, seperti korban yang lebih siap menghadapi proses pemeriksaan, atau mempersiapkan saksi-saksi tindak pidana.



TEMUAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI (MONEV) SPPT-PKKTP DI LIMA PROVINSI

Sejak tahun 2014, Komnas Perempuan bersama mitra lembaga penyedia layanan daerah melakukan uji coba konsep SPPT-PKKTP di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Riau.

Secara umum, hasil monev pada 2016-2017 menunjukkan pentingnya perlindungan bagi PBH dan belum memadainya KUHAP dalam memenuhi hak PBH. Lembaga layanan yang mendampingi PBH mengalami hambatan dalam mewujudkan hak PBH, baik sebagai korban atau saksi, maupun sebagai tersangka/terdakwa. Hak-hak PBH tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak adanya jaminan hukum, keterbatasan lembaga pengada layanan, dan koordinasi antar institusi dalam sistem peradilan pidana. Namun, banyak pula ditemukan **praktik baik** upaya perlindungan PBH yang sudah dilakukan di daerah yang akan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Aspek	Temuan
Komponen Mekanisme Kerja	
1. Koordinasi antar institusi	<ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme koordinasi antara penyidik, jaksa, hakim, dan PPT/P2TP2A sudah terlaksana. Ketika korban membutuhkan pelayanan medis, maka penyidik akan merujuk ke rumah sakit meskipun tidak ada aturan yang mengaturnya2. Hak korban untuk mendapatkan informasi tentang pelimpahan kasus dari kepolisian ke kejaksaan sudah dilaksanakan karena sudah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan jo. Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SP2HP.
2. Koordinasi internal institusi	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaporan atau pengaduan di institusi penegak hukum selalu diterima dengan menggunakan berbagai sarana;2. Koordinasi internal institusi penegak hukum diatur secara internal melalui peraturan/surat kepala. Komunikasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di internal kepolisian intensitasnya cukup tinggi, meliputi pelimpahan perkara dari Polsek, Polres, atau Polda dan sebaliknya, serta penyelenggaraan gelar perkara.
3. Penyelenggaraan layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan yang tersedia untuk perempuan korban kekerasan mencakup layanan medis, konseling psikologis, <i>shelter</i>, dan reintegrasi sosial;2. Layanan RS Bhayangkara hanya ada di ibu kota provinsi. Di Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk layanan medis tidak dikenai biaya karena sudah di tanggung APBD melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) sejak 2016;3. Layanan pengaduan hingga penyidikan sudah tersedia;4. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di institusi peradilan pada umumnya sudah terselenggara, tetapi di beberapa provinsi belum berjalan dengan baik.

Aspek	Temuan
Komponen Prasyarat	
1. Sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam struktur organisasi Polri terdapat UPPA di Badan Reskrim Polri, Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) di Direktorat Reskrim Polda dan UPPA di Satuan Reskrim Polres, dengan tugas, pokok, dan fungsi untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak; 2. Pendidikan dan pelatihan di institusi kepolisian mengenai KtP sudah memadai dan terlaksana setiap tahun, kecuali di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan VeR dan pelayanan medis untuk korban di RS Bhayangkara tidak berbayar. 2. Sarana prasarana lembaga penyedia layanan kesehatan tersedia di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah dan sudah mempunyai landasan hukum.
3. Ketersediaan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Provinsi Jawa Tengah layanan pengaduan atau pelaporan dapat melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Tengah, kepolisian, dan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat 2. Telah tersedia layanan di lima provinsi. Ketersediaan layanan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah, lebih baik daripada provinsi lain karena korban tidak dibebani biaya;
4. Penyediaan program dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program dan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan korban KtP semakin membaik; 2. Anggaran di Kejaksaan dan pengadilan sudah memadai, kecuali tidak adanya anggaran transportasi dan makan untuk korban di persidangan.
Komponen Dampak	
1. Keterlibatan korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Provinsi Jawa Tengah, petugas kepolisian telah melibatkan korban dengan cara memberikan informasi tentang prosedur hukum dan hak-hak korban selama proses penyidikan. SP2HP digunakan untuk menginformasikan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan; 2. Di Provinsi Kalimantan Tengah, korban dimintakan persetujuan ketika mengakses layanan pemulangan yang akan diselenggarakan pihak RPTC Kalimantan Tengah; 3. Di Provinsi Jawa Tengah, pendamping korban mulai dilibatkan dalam gelar perkara, tetapi di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, dan Provinsi DKI Jakarta korban dan pendampingnya belum dilibatkan.
2. Keberterimaan korban	Belum ditemukan praktik baik.

**REKOMENDASI
HAK PEREMPUAN
BERHADAPAN
DENGAN HUKUM
DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA
PIDANA**

1. PENYELIDIKAN

Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana.⁴ Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan.⁵ Mencermati wewenang penyelidik dalam KUHAP,⁶ Komnas Perempuan mengusulkan **dipertahankannya tahapan penyelidikan** dalam RKUHAP dan **tambahan wewenang Penyelidik** berkaitan dengan hak PBH yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

- a. Karena kewajibannya Penyelidik mempunyai wewenang
 - 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - 3) Melakukan penilaian atas kebutuhan bantuan yang dibutuhkan oleh pelapor/pengadu;
 - 4) Merujuk pelapor/pengadu ke lembaga-lembaga penyedia layanan pemulihan.

Penjelasan:

Yang dimaksud lembaga-lembaga penyedia layanan korban antara lain Organisasi Bantuan Hukum (OBH), shelter, rumah aman, panti asuhan, rumah sakit, psikolog yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, atau masyarakat.

- b. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 4) Menginformasikan hak-hak pelapor/pengadu;
 - 5) Merujuk pelapor/pengadu untuk mengakses layanan-layanan pemulihan.

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”.⁷ Definisi ini tidak berbeda jauh dengan definisi penyidikan dalam KUHAP.⁸ Komnas Perempuan juga mengusulkan untuk menambah wewenang Penyidik berkaitan dengan hak PBH yaitu:

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - j. menginformasikan hak-hak tersangka, saksi, dan korban yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan penilaian awal kebutuhan layanan pemulihan;
 - l. memberikan perlindungan sementara terhadap saksi dan/atau korban; memberikan rujukan untuk mendapatkan bantuan layanan pemulihan
 - m. memberikan informasi perkembangan kasus;
 - n. memberikan fasilitas khusus untuk pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka kelompok rentan;
 - o. melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi/korban dalam menghitung biaya restitusi.

Penjelasan:

Fasilitas khusus adalah sarana dan prasarana untuk mempermudah dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam pemeriksaan bagi kelompok rentan, sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya, seperti ruang pelayanan khusus, huruf braille, ruang yang dapat diakses, penerjemah atau ahli khusus.

2. PENYIDIKAN

RUU HAP mendefinisikan penyidikan sebagai: “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari

3. UPAYA PAKSA

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa penangkapan,

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5.

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

⁷ Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Naskah tanggal 11 Desember 2012, Pasal 1 angka 1.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2 menyebutkan: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal. dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat. Upaya paksa yang dianalisis hanya penangkapan, penahanan, dan pengeledahan yang berkaitan dengan PBH.

3.1. PENANGKAPAN

Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹ Penyidik atau Penyelidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam praktiknya, proses penangkapan kerap diwarnai pelanggaran hak dan berdampak pada keluarga, khususnya anak-anak. Sehingga tata cara penangkapan perlu mempertimbangkan dampak penangkapan terhadap keluarga tertangkap, khususnya anak-anak. Dalam pasal 56 RUU HAP perlu disisipkan ketentuan pada ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 56

(3) penangkapan dilakukan tidak menggunakan kekerasan dan sedapat mungkin tidak dilakukan di hadapan anak-anak.

3.2. PENAHANAN

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, aparat penegak hukum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan. Untuk sampai diperiksa di persidangan tingkat pertama, RUU HAP justru memperpanjang masa penahanan dibandingkan KUHAP. Tersangka/terdakwa dapat ditahan hingga 150 hari, sedangkan KUHAP hanya 110 hari. Secara kumulatif untuk lamanya penahanan dan penahanan lanjutan, berjumlah 400 hari, sedangkan untuk perpanjangan penahanan istimewa di tambah 300 hari. Lamanya masa penahanan ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, menimbulkan

ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak tersangka/terdakwa.¹⁰

Penegakan hukum ditentukan oleh kemampuan investigasi penegak hukum dan teknologi pendukung untuk menelusuri alat bukti. Oleh karena itu, masa penahanan dalam RUU HAP harus dipersingkat, dengan cara: (i) Mengurangi masa penahanan; (ii) Menggunakan tahanan rumah dan tahanan kota sebagai alternatif penggunaan rutan; dan (iii) Mengefektifkan mekanisme uang jaminan untuk penangguhan penahanan.

Komnas Perempuan juga mengusulkan untuk menambah syarat objektif dilakukannya penahanan untuk memberikan perlindungan pada kelompok rentan yaitu:

Terhadap tersangka/terdakwa yang sedang hamil, menyusui, memiliki bayi di bawah lima tahun (balita) dan/atau penyandang disabilitas tidak dilakukan penahanan.

3.3. PENGELEDAHAN

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian. Perlu ada aturan yang jelas bahwa pengeledahan badan dan pakaian harus mendapatkan ijin dari pengadilan kecuali dalam keadaan mendesak di mana izin dapat disusulkan. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa pengeledahan wajib dilakukan dengan penghormatan pada tubuh orang yang digeledah, seperti terhadap perempuan harus dilakukan oleh penegak hukum perempuan. Oleh karena itu, dalam pasal 73 RUU HAP dapat ditambahkan ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(3) Pengeledahan pakaian dan/atau badan tersangka wajib dilakukan dengan penghormatan pada tubuh orang yang digeledah.

4. PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Komnas Perempuan mengusulkan untuk menambah pengaturan mengenai keterlibatan korban dan/atau pihak ketiga untuk mengajukan

⁹ Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Naskah tanggal 11 Desember 2012, Pasal 1 angka 20.

¹⁰ Siti Aminah Tardi, *Menghitung Lamanya Masa Penahanan Dalam RUU KUHAP*, Makalah, Komite KUHAP, 2016, hal. 5.

keberatan penghentian penyidikan sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik dan bentuk partisipasi korban.

Pasal 14

- (3) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korban dan/atau pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Terhadap pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib menghadirkan pihak ketiga yang dirugikan, korban, dan penuntut umum untuk didengar keterangannya.
- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Penyidik wajib melanjutkan penyidikan.

5. PEMBERIAN INFORMASI HAK TERSANGKA, SAKSI, DAN KORBAN

RUU HAP telah mengusulkan jaminan pemberian hak atas informasi untuk tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan, namun hal yang sama belum diberikan kepada saksi dan/atau korban. Maka untuk menyeimbangkan hak tersangka dengan hak saksi/korban dan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, maka hak atas informasi harus diberikan terhadap saksi/korban. Sehingga Pasal 19 RUU HAP diusulkan sebagai berikut:

Pasal 19

- (2) Sebelum dimulainya pemeriksaan terhadap saksi dan korban, penyidik wajib untuk menginformasikan kepada saksi dan korban hak untuk didampingi oleh pendamping.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka atau terdakwa yang merupakan bagian kelompok rentan dilakukan di ruang pelayanan khusus dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan kekhususannya.

6. PEMERIKSAAN BERPERSPEKTIF PEREMPUAN

Perlakuan yang adil terhadap tersangka dan korban merupakan penerapan dari prinsip

due process of law. Dalam prinsip ini, aparat penegak hukum harus bersikap sebagai penegak hukum yang kompeten, independen, dan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tendensi tertentu terhadap tersangka atau korban. Perma 3/2017 memberikan panduan kepada hakim dalam memeriksa saksi, korban, dan tersangka perempuan. Sebagai sebuah praktik baik, maka substansi Perma 3/2017 dapat menjadi bagian dalam rumusan RUU HAP, sehingga pemeriksaan di setiap tingkat pemeriksaan akan berkualitas sama. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dalam pemeriksaan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, penyidik agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan prinsip nondiskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta sebagai berikut:¹¹

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, penyidik tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 4.

7. PERLINDUNGAN SEMENTARA ATAU TETAP UNTUK PELAPOR, PENGADU, SAKSI, DAN KORBAN

Dalam RUU HAP, diusulkan pengaturan yang progresif mengenai perlindungan saksi dan korban yang tidak dibatasi oleh jenis tindak pidana dan berlaku bagi pengadu ataupun pelapor yang belum menjadi saksi. Perlindungan ini berlaku di semua tahapan pemeriksaan.¹² Bentuk perlindungan yang dinyatakan dalam RUU adalah perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan nonfisik tanpa batas waktu.

Undang-undang yang mengatur hal ini adalah UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dalam aturan pelaksanaannya, cakupan perlindungan saksi dan korban hanya mencakup tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, TPPO, terorisme dan KDRT.¹³ RUU HAP telah membawa langkah maju dengan menjamin perlindungan bagi pelapor, pengadu, saksi dan korban. Namun, perumusannya belum mengintegrasikan lembaga-lembaga layanan yang telah ada, seperti *shelter*, rumah aman, panti asuhan atau panti Orang Lanjut Usia (Lansia). Ketentuan tentang perlindungan sementara atau tetap dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik, dan perlindungan nonfisik.
- (2) Bentuk perlindungan, jangka waktu, dan lembaga yang bertanggung jawab ditetapkan melalui penetapan hakim untuk perintah perlindungan sementara/tetap.
- (3) Pengadu, pelapor, saksi dan/atau korban dapat menyampaikan pendapat untuk proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkannya.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

- (5) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (6) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam konteks perlindungan perempuan, dan perlindungan saksi/korban seringkali dilakukan dalam bentuk menempatkan saksi/korban dalam rumah aman atau *Women Crisis Centre (WCC)*. Padahal kebutuhan saksi dan korban dapat berupa dijauhkannya pelaku dalam radius tertentu sehingga tidak dapat menjangkau saksi atau korban. Penempatan saksi atau korban dalam rumah aman dapat mencabut korban dari kehidupan sosial seperti biasanya, yang berdampak pada kemampuan korban untuk pulih, bersekolah, melakukan pekerjaan atau mengurus pendidikan anak-anaknya.

Semangat di balik perlindungan saksi/korban harus dilakukan agar keterangan saksi/korban diberikan dalam keadaan bebas dan sadar, sehingga putusan hakim didasarkan pada fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saksi/korban juga terjamin keselamatannya setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Hal itu berarti mekanisme perlindungan harus memadai, bahkan diperluas hingga mencakup keluarga korban dan pendamping korban, sebagai aktor yang paling dekat dengan korban. Oleh karena itu, dalam RUU HAP penting untuk dirumuskan sebagai berikut:

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya, serta pendamping korban mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberi perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Selain itu, proses pengajuan dan pemberian

¹² Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Naskah tanggal 11 Desember 2012, Pasal 40.

¹³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

perlindungan sementara juga harus mudah diakses dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Oleh karena itu perlu ada pengaturan mengenai jangka waktu proses pemberiannya dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1(satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

8. PENUNTUTAN

8.1. TUGAS DAN WEWENANG PENUNTUT UMUM YANG IMBANG ANTARA TERDAKWA, SAKSI, DAN KORBAN

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁴ Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim.¹⁵

Dalam konteks keseimbangan antara hak-hak tersangka dan korban, maka tugas dan wewenang penuntut umum harus diberikan secara proporsional. Maka dalam RUU HAP, penuntut umum diperluas tugas dan wewenangnya yaitu sebagai berikut: ¹⁶

Pasal 42

- (10) memberikan informasi hak-hak tersangka, saksi dan korban;
- (11) memberikan rujukan kepada saksi dan korban untuk layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan;
- (12) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, saksi dan korban tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan

- kepada terdakwa, saksi dan korban, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- (13) melakukan koordinasi dengan penyidik, korban, dan/atau pendamping sejak diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dan dalam menyusun dakwaan;
- (14) meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, psikiater, dan/atau tenaga ahli lainnya mengenai kondisi korban dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan;
- (15) mencantumkan restitusi, kompensasi, dan bantuan untuk korban.

8.2. PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI MEDIASI PENAL

Di Indonesia belum ada ketentuan hukum penyelesaian kasus pidana melalui mediasi penal, kecuali untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam bentuk keadilan restoratif.¹⁷ Namun, pada praktiknya kasus-kasus pidana sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum, atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian, atau melalui lembaga perdamaian yang ada dalam masyarakat.

Meskipun penyelesaian di luar pengadilan tidak diatur dalam undang-undang, terdapat sejumlah peraturan yang bersifat parsial dan terbatas pengaturannya terkait kewenangan diskresi. Diantaranya, Surat Kapolri No Pol: B/3022/ XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

RUU HAP telah memasukkan penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan dalam batang tubuhnya, yaitu dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3). Pasal 42 ayat (2) menyatakan: "Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/ atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat."

¹⁴ Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Naskah tanggal 11 Desember 2012, Pasal 1 angka 3.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 42.

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan *asas oportunitas* yaitu kewenangan tidak menuntut perkara berdasarkan kepentingan dan/atau alasan tertentu.

Pelaksanaan asas oportunitas ini harus didasarkan pada syarat-syarat berikut:¹⁸

- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau
- e. kerugian sudah diganti.

Pengawasan penyelesaian di luar pengadilan ini hanya mewajibkan penuntut umum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, melalui Kepala Kejaksaan Negeri setiap bulannya. Dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender, seperti KDRT, TPPO ataupun kekerasan seksual, praktik-praktik mediasi penal kerap dilakukan. Namun, berdasarkan hasil pemantauan, proses mediasi penal tersebut memiliki sejumlah kelemahan terkait dengan pemenuhan hak-hak korban, di antaranya:

- 1) Tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana, tetapi lebih kepada cara pandang Aparat Penegak Hukum (APH) yang menempatkan kasus-kasus KBG sebagai "masalah privat" dan tidak prioritas untuk ditangani;
- 2) Relasi yang tidak imbang antara korban dan pelaku, ketika pelaku memiliki kekuatan politik dan ekonomi;
- 3) Korban tidak dapat mengakses layanan yang disediakan untuk korban;
- 4) Tidak bebasnya perempuan dalam memutuskan pilihan penyelesaian kasus kekerasan yang dialaminya;
- 5) Dalam hal disepakati jumlah ganti kerugian, tidak ada mekanisme dan kepastian pelaksanaannya;
- 6) Rentan dijadikan komoditas oleh APH;
- 7) Penyelesaian menurut hukum adat menyebabkan hak-hak korban dinomorduakan dari kepentingan keluarga, masyarakat dan adat.

Maka, pengaturan tentang mediasi penal dapat menambahkan ayat (4), (5) dan (6) dalam Pasal 42 RUU HAP menjadi sebagai berikut:

Pasal 42

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (5) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (6) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka penuntut umum wajib melakukan penuntutan.

9. KEWENANGAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN

Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) adalah konsep dalam RUU HAP yang akan menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. HPP memiliki wewenang lebih luas dibandingkan dengan lembaga praperadilan. Namun, wewenang yang diusulkan masih berorientasi sebatas pada hak-hak tersangka/terdakwa, sedangkan hak-hak korban tidak mendapatkan perhatian dan tidak menjadi wewenang HPP. Dalam rangka memastikan SPP menyeimbangkan orientasi perlindungan antara saksi/korban dan tersangka/terdakwa, maka Komnas Perempuan mengusulkan tambahan kewenangan HPP yaitu:

Pasal 19

- a. menetapkan perintah perlindungan sementara untuk saksi/korban;
- b. menetapkan perintah perlindungan tetap untuk saksi/korban;
- c. merujuk korban untuk mendapatkan bantuan layanan kesehatan, bantuan psikologis, bantuan psikososial, atau bentuk bantuan lainnya yang dibutuhkan;
- d. menerima dan memeriksa permohonan dari saksi/korban untuk menguji penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas kasus yang menimpa dirinya;

¹⁸ Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Naskah tanggal 11 Desember 2012, Pasal 42 ayat (3).

- e. menerima dan memeriksa permohonan dari pihak ketiga untuk menguji penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- f. memberikan penetapan hasil penyelesaian di luar persidangan setelah sebelumnya memeriksa apakah penyelesaian telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

10. PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

10.1. PEMERIKSAAN BERPERSPEKTIF GENDER

Kewajiban Hakim untuk menjaga asas praduga tidak bersalah bagi terdakwa dan cara pemeriksaan dirumuskan dalam Pasal 148 dan 155 RUU HAP yang tidak jauh berbeda dengan KUHP, yaitu hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa dan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada **korban**, saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.

Pemenuhan hak-hak perempuan dalam sistem hukum saat ini sangat dipengaruhi oleh stereotip gender yang berakar pada nilai diskriminasi terhadap perempuan, sehingga PBH, baik sebagai saksi, korban maupun tersangka/terdakwa, akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan lelaki. Kuatnya stereotip gender, khususnya yang terkait dengan moralitas, menyebabkan perempuan juga dikriminalisasi secara tidak proporsional karena situasi atau status mereka.

Demikian pula halnya dengan kebutuhan khas perempuan, seperti kebutuhan layanan terkait kesehatan reproduksi tidak serta-merta dipenuhi. Diskriminasi yang dialami oleh PBH, direspon dengan dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Memeriksa Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum. Sebagai praktik terbaik, maka Perma harus dimasukkan ke dalam RUU HAP, agar lebih memiliki kekuatan hukum, dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 156

Dalam pemeriksaan perkara, hakim wajib mempertimbangkan kesetaraan Gender dan nondiskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:¹⁹

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 157

Dalam pemeriksaan PBH, hakim dilarang untuk:²⁰

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Pasal 158

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:

- a. mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan kesetaraan gender yang telah disahkan.²¹

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 4.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 5.

²¹ *Ibid.*, Pasal 6.

Pasal 159

Selama jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim wajib mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.²²

Pasal 160

- (1) Hakim wajib menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
 - a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
 - b. bebas dari pandangan stereotip gender; dan
 - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.²³

Pasal 161

Apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:²⁴

- a. hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping; dan
- b. hakim dapat mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan Pendamping.

10.2. PEMERIKSAAN MELALUI ALAT KOMUNIKASI AUDIO VISUAL

RUU HAP memungkinkan saksi untuk memberikan keterangan melalui alat komunikasi audio visual. Namun hal tersebut hanya dimungkinkan jika

saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan²⁵ karena meninggal dunia atau halangan lain yang sah, tempat tinggal jauh, atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.²⁶

Dalam kasus KBG terhadap perempuan, hambatan bagi saksi untuk hadir di sidang pengadilan dapat bersifat nonfisik seperti trauma, depresi, atau gangguan psikologis lainnya. Oleh karena itu, RUU HAP perlu memuat aturan yang secara eksplisit menyatakan bahwa korban yang mengalami trauma, termasuk saksi perkosaan, diperbolehkan memberikan keterangan jarak jauh melalui sarana audiovisual. Oleh karena itu ketentuan Pasal 152 RUU HAP perlu diperbaiki dengan mengadopsi Perma 3 tahun 2017, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (2) Jika saksi/korban sesudah memberi keterangan dalam penyidikan tidak hadir di sidang karena:
 - a. Kondisi mental/jiwa saksi/korban tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
 - b. Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan saksi/korban tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
 - c. Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi/korban dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.maka keterangannya dapat diberikan melalui audio visual.

²² *Ibid.*, Pasal 7.

²³ *Ibid.*, Pasal 8.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 9.

²⁵ Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Naskah tanggal 11 Desember 2012, Pasal 180 ayat (2).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 152 ayat (1).

10.3. PENGUNDURAN DIRI SAKSI DAN SUMPAH SAKSI UNTUK KASUS DI RANAH DOMESTIK

Dalam RUU HAP terdapat ketentuan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, dan dapat mengundurkan diri yaitu saksi yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan terdakwa.²⁷ Ketentuan ini berakibat terhadap kekuatan pembuktian, yaitu jikalau memberikan keterangan, maka keterangannya dikategorikan sebagai “petunjuk” bukan “keterangan saksi”.

Kasus-kasus KtP dan anak, khususnya di ruang privat, kerap kali sulit dibuktikan karena dilakukan oleh orang terdekat tanpa disaksikan oleh orang lain. Seperti dalam kasus inses, saksi yang melihat dan mengetahui adalah orang-orang terdekat korban, seperti ibu, kakak, adik atau orang lainnya yang memiliki relasi dengan pelaku. Oleh karena itu Komnas Perempuan mengusulkan penambahan ayat yaitu:

Pasal 158

(2) Ketentuan dalam Pasal (1) angka a, c dan d tidak berlaku dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak atau kekerasan dalam rumah tangga.

10.4. PELAKSANAAN PUTUSAN: MEKANISME RESTITUSI, KOMPENSASI, DAN BANTUAN UNTUK KORBAN

Korban berhak mendapatkan restitusi, kompensasi dan bantuan, untuk memulihkannya ke kondisi yang mendekati kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Berikut definisi dari restitusi, kompensasi dan bantuan untuk korban:

Aspek	Pengaturan	Definisi
Restitusi	Pasal 1 Angka 11 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Pasal 1 Angka 11 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Kompensasi	Pasal 1 angka 1 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.	Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
Rehabilitasi	Pasal 1 angka 6 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.	Pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

RUU HAP mengatur mekanisme restitusi, yang masih disebut dengan ganti kerugian.²⁸ Padahal, ketentuan tentang restitusi dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki jangkauan yang lebih luas, yakni dapat berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.²⁹ Ketentuan tentang ganti kerugian dalam KUHAP hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tindak pidana. Hal ini menyebabkan, hanya kerugian-kerugian materiel yang dapat diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Untuk tuntutan ganti rugi yang bersifat immateriel, korban harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan menyisipkan ketentuan mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi untuk korban serta penambahan ketentuan sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*, Pasal 158.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 133.

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A.

Pasal 133

- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban.
- (3) Perkiraan jumlah biaya restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diperiksa.
- (4) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 134

- (1) Hakim dapat memutuskan pemberian bantuan kepada korban untuk proses pemulihan pasca tindak pidana yang dialaminya.
- (2) Bentuk dan jangka waktu pemberian bantuan dimuat dalam putusan pengadilan.
- (3) Bentuk bantuan:
 - a. biaya transportasi publik;
 - b. kesehatan;
 - c. psikososial;
 - d. pemberdayaan ekonomi.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang menyediakan program layanan sebagaimana bantuan yang diperlukan korban.

11. BANTUAN HUKUM UNTUK KORBAN

Korban juga memiliki hak atas bantuan hukum, sam halnya dengan tersangka/terdakwa. Hal ini merupakan bagian dari penerapan hak atas fasilitas yang sama bagi korban untuk memperoleh keadilan. Dalam RUU HAP fasilitas tersebut hanya disediakan bagi tersangka/terdakwa, padahal bantuan hukum sangat mempengaruhi substansi keterangan korban atau saksi, termasuk perumusan fakta hukum yang menentukan jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada pelaku. Pemenuhan hak ini bukan hanya dengan cara menyediakan penasihat hukum atau pendamping, namun juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

korban untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum atau pendampingnya.

Selama ini hak korban untuk mendapatkan pendamping pelayanan/pekerja sosial hanya pada tindak pidana khusus, yaitu KDRT, kekerasan terhadap anak, dan TPPO. Padahal kasus-kasus KBG di mana korbannya adalah perempuan tidak hanya terbatas pada tindak pidana tersebut. Keberadaan pendamping hukum membantu korban secara psikis dan mental dalam memberikan keterangan dan pemulihan. Untuk itu perlu ada pasal baru dalam RUU HAP dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Pendampingan korban dapat diberikan oleh advokat, paralegal dan/atau pendamping korban lainnya yang dibutuhkan selama proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Pendamping korban berkewajiban untuk:
 - a. menginformasikan hak-hak korban;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau di sidang pemeriksaan pengadilan;
 - c. mendukung korban tindak pidana agar menjadi kuat, mampu, dan berdaya dalam mengambil keputusan;
 - d. memberikan rasa aman dan kenyamanan untuk menyampaikan keterangan pada setiap tingkat pemeriksaan;
 - e. berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan lembaga lembaga penyedia layanan untuk korban.
- (3) Advokat dalam memberikan bantuan hukum berkewajiban untuk:
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - c. membantu korban untuk memberikan keterangan secara lengkap dalam memaparkan kronologi kasus kekerasan yang menimpa korban;
 - d. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Fasilitas lainnya bagi korban juga berupa akses untuk memperoleh bantuan hukum dan berkomunikasi secara bebas dengan penasihat hukum atau pendampingnya. Oleh karena itu dalam RUU HAP perlu ada rumusan pasal baru yang menyatakan:

- (1) Saksi atau korban berhak didampingi dan mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Saksi atau korban berhak untuk berkomunikasi secara bebas dengan pendamping atau penasehat hukumnya demi kepentingan saksi atau korban memperoleh keadilan dalam setiap tingkat pemeriksaan.

1. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
2. Rumah Tahanan Negara (RTN) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
3. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan;
4. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.
5. Pembantaran terhadap penyandang disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi

12. FASILITAS KHUSUS

12.1. FASILITAS KHUSUS

Penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."³⁰

Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak keadilan dan perlindungan hukum, yang diantaranya adalah hak: "a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; ...f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik".³¹

Dalam konteks HAP, maka penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan fasilitas khusus untuk memasuki SPP yaitu:

12.2. RUANG PELAYANAN KHUSUS

Ruang pelayanan yang ada selama ini baru sebatas untuk pengaduan tindak pidana yang diatur dalam UU tentang PKDRT.³² Ruang pelayanan khusus perlu juga diperluas untuk perempuan korban tindak pidana lain. Dengan adanya ruang pelayanan khusus, diharapkan fasilitas khusus bagi perempuan korban dipenuhi.

Dalam praktik, jika tidak ada ruang pelayanan khusus, maka saksi atau korban diperiksa dalam ruang pemeriksaan bersama pihak lainnya, sehingga tidak memiliki ruang pribadi yang cukup untuk menceritakan pengalamannya sebagai korban. Dengan ruang pelayanan khusus, saksi dan korban diharapkan dapat memberikan keterangan dalam keadaan nyaman dan tenang.

Dalam RUU HAP aturan mengenai ruang pelayanan khusus dapat dirumuskan dalam pasal baru yang berbunyi:

Dalam hal penyidikan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan, maka penyidikan dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus dan/atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

³⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 1.

³¹ *Ibid.*, Pasal 9.

³² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

13. UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah usaha untuk melawan penetapan hakim atau putusan pengadilan berupa perlawanan, banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali.³³ Upaya hukum biasa terdiri dari banding, kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali (PK). Selama ini, termasuk dalam RUU HAP, kewenangan mengajukan upaya hukum hanya dimiliki oleh terdakwa dan penuntut umum, dengan asumsi bahwa penuntut umum mewakili kepentingan korban.³⁴

Dalam praktiknya, penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum, kerap tidak memperhatikan kepentingan korban, melainkan lebih memperhatikan "conduite" penuntut umum. Oleh karena itu, menjadi penting korban mendapatkan hak berpartisipasi dalam setiap upaya hukum atas kasus yang menimpanya. Sehingga ketentuan, baik mengenai banding maupun kasasi menjadi sebagai berikut:

Pasal 228

- (2) Korban atau kuasanya dapat mengusulkan banding melalui penuntut umum.

Pasal 232

- (2) Korban atau kuasanya dapat menyerahkan pendapat tertulisnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.

Demikian halnya untuk kasasi, korban atau kuasanya berhak untuk:

Menyerahkan pendapat tertulisnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, memori kasasi atau kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dalam konteks hak korban untuk berpartisipasi dalam PK, dapat dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 263

- (3) Korban atau keluarganya diinformasikan perihal peninjauan kembali dan dapat memberikan masukan tertulis perihal peninjauan kembali tersebut.

³³ Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Naskah tanggal 11 Desember 2012, Pasal 1 angka 9.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 228 dan 232.

PENUTUP

Pemenuhan hak-hak perempuan dalam sistem hukum sangat dipengaruhi stereotip gender yang berakar pada nilai diskriminasi terhadap perempuan. PBH baik sebagai saksi, korban maupun tersangka/terdakwa mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan lelaki, karena identitasnya sebagai perempuan. Hal ini tidak dapat dilepaskan penggunaan teori hukum positivis yang belum mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan;

Komnas Perempuan telah menghasilkan konsep SPPT-PKKTP sebagai respon terhadap kekurangan SPP dalam memenuhi hak PBH atas hak keadilan, hak kebenaran dan hak pemulihan. Konsep SPPT-PKKTP telah diujicobakan di lima Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau dan Kepulauan Maluku. Hasil monev menunjukkan bahwa PBH masih mengalami sejumlah hambatan dalam mengakses dan mendapatkan hak-haknya. Monev juga menunjukkan bahwa terdapat modal di setiap provinsi dalam penanganan kasus KBG terhadap perempuan. Penambahan subsistem pemulihan menjadi bagian dari SPP akan meningkatkan pemenuhan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Tardi, Siti Aminah. "Menghitung Lamanya Masa Penahanan Dalam RUU KUHAP". Makalah, Komite KUHAP. 2016.

Waruwu, Riki Perdana Raya. "Pra Peradilan Pasca 4 Putusan MK". <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1449-praperadilan-pasca-4-putusan-ma-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>.

Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP). "Mengawal RUU KUHAP". (Jakarta, 2014).

Indonesia. Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016. LN No. 69 Tahun 2016. TLN No. 5871.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014. LN No. 293 Tahun 2014. TLN No. 5602.

Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 11 Tahun 2012. LN No. 153 Tahun 2012. TLN No. 5332.

Indonesia. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UU No. 24 Tahun 2003. LN No. 95 Tahun 2004. TLN No. 95.

Indonesia. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Naskah tanggal 11 Desember 2012.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. PP No. 44 Tahun 2008.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. PP No. 9 Tahun 2008.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. PP No. 24 Tahun 2003.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. PP No. 2 Tahun 2002.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma No. 3 Tahun 2017.

